

PENGUMUMAN
Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Express Transindo Utama Tbk. (TAXI)
Tercatat di Papan : Utama
No.Peng-SPT-00005/BEI.PP1/04-2018
(dapat dilihat di *website* : <http://www.idx.co.id>)

Menunjuk surat Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4609/DIR/0318 perihal Penundaan Pembayaran Bunga ke-15 (Lima belas) atas Obligasi I Express Transindo Utama tahun 2014 yang diumumkan di website KSEI, maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek (saham dan obligasi) PT Express Transindo Utama Tbk. (TAXI; TAXI01) di seluruh Pasar terhitung sejak Sesi I Perdagangan Efek tanggal 2 April 2018, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut.

Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh PT Express Transindo Utama Tbk.

Demikian untuk diketahui.

2 April 2018



I Gede Nyoman Yetna ~
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1 **IDX** Kepala Divisi Operasional Perdagangan
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Express Transindo Utama Tbk.;
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direktur Indonesian Capital Market Electronic Library